

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: SK. 218/YPBPI/1022

TENTANG

KENAIKAN GAJI BERKALA CAHYO PRIANTO, S.Pd. MT.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

Bahwa karyawan tersebut memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan gaji berkala.

Mengingat

- Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132), Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115).
- 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor 10/SK/YPBPI/0209 tanggal 21 Februari 2009 tentang Peraturan Yayasan;
- Surat Keputusan Pengurus Yayasan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 149/YPBPI/0622 tanggal 30 Juni 2022 tentang Sistem Balas Jasa Karyawan Yayasan Bhakti Pos Indonesia yang Ditempatkan di Institusi Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KENAIKAN GAJI BERKALA CAHYO PRIANTO, S.Pd. MT.

PERTAMA

Kepada karyawan sebagaimana tersebut di bawah ini diberikan kenaikan Gaji Berkala terhitung mulai 01 Oktober 2022.

1.	NIP	117.84.222
2.	Nama	CAHYO PRIANTO, S.Pd. MT.
3.	Tempat/Tanggal lahir	Bandung, 27 Juli 1984
4.	Tempat Bekerja	Universitas Logistik dan Bisnis Internasional
5.	Pangkat/Golongan	Penata / III C
6.	Gaji pokok dari 01 Januari 2021 sampai dengan 30 September 2022	Rp. 986.000 (Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
7.	Masa kerja pada 01 Oktober 2022	6 Tahun 0 Bulan
8.	Gaji pokok baru	Rp.1.009 .000 (Satu Juta sembilan ribu rupiah)

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

TROHYANA, M.M.

Pada tanggal

01 Oktober 2022

A.N PENGURUS YPBPI

/ 1.